

## **Pemanfaatan Media Sosial pada Komunitas Youtuber di Wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sesuai undang-undang ITE**

**Irfan Rizky Hutomo**

**Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi**

**email : irfansky94@gmail.com**

### ***Abstract***

*The rapid development of information technology has made the internet an integral part of modern life, especially among teenagers and adults. However, the increase in digital activities also brings legal issues such as defamation, online fraud, copyright infringement, and the spread of false information. Many people, particularly social media content creators, still lack adequate understanding of the legal boundaries and provisions within the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). This community outreach aims to raise legal awareness among the public, specifically the Youtubers community in Sukorejo, regarding ethics and regulations in digital media usage. The method used is an empirical juridical approach through interactive lectures and open discussions. The results show an increase in participants' understanding of potential legal violations in the digital space and the importance of ethical behavior in social media. This outreach is expected to be a starting point in developing a legally literate, ethical, and socially responsible digital community.*

**Keywords:** *Youtubers Community; Social Media; ITE Law;*

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan internet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda hingga dewasa. Namun, meningkatnya aktivitas digital juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran informasi palsu. Banyak masyarakat, khususnya konten kreator di media sosial, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya komunitas Youtubers Sukorejo, terkait etika dan regulasi dalam penggunaan media digital. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap potensi pelanggaran hukum di internet serta pentingnya berperilaku etis dalam bermedia sosial. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas digital yang cerdas hukum, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial.

**Kata Kunci:** *Komunitas Youtubers; Media Sosial; Undang – Undang ITE;*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami percepatan adopsi teknologi informasi secara masif dalam dua dekade terakhir. Fenomena digitalisasi tidak lagi menjadi tren kota besar, melainkan telah merambah hingga ke wilayah pedesaan, seperti Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Kendal. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215 juta jiwa atau sekitar 78,19% dari populasi nasional (APJII, 2023). Angka ini mencerminkan tingginya penetrasi internet yang membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi, melakukan transaksi, dan menjalankan aktivitas ekonomi berbasis digital. Kemajuan ini turut memunculkan fenomena baru di kalangan generasi muda, khususnya dalam memanfaatkan platform media sosial untuk kebutuhan ekonomi dan ekspresi kreatif. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, hingga YouTube telah berkembang dari sekadar alat komunikasi menjadi medium pemasaran dan bisnis. Generasi muda kini dapat melakukan aktivitas

jual beli secara daring, mempromosikan produk, hingga membangun *personal branding* tanpa harus memiliki toko fisik. Menurut riset oleh Fauzi (2021), media sosial telah menjadi elemen strategis dalam pengembangan usaha mikro dan menengah di era digital, karena mampu menjangkau konsumen lintas wilayah dengan biaya minimal.

Lebih lanjut, dunia digital juga menyediakan peluang untuk menghasilkan pendapatan melalui aktivitas ekonomi berbasis internet, seperti trading saham, afiliasi pemasaran, game online, hingga monetisasi konten video di YouTube. Aktivitas-aktivitas tersebut tergolong dalam ekonomi kreatif digital, yang menurut laporan oleh World Bank (2020), telah menjadi pendorong pertumbuhan PDB negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Model *gig economy* yang fleksibel ini memungkinkan seseorang bekerja dari rumah dan menghasilkan pendapatan tanpa terikat pada jam kerja konvensional.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, berbagai tantangan dan dampak negatif pun muncul. Salah satu persoalan serius adalah rendahnya literasi hukum digital di masyarakat, termasuk di kalangan konten kreator. Banyak pengguna media sosial dan YouTube yang belum memahami batasan hukum terkait penyebaran informasi, hak cipta, serta perlindungan data pribadi. Hal ini berisiko melahirkan pelanggaran hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, menjadi dasar hukum utama dalam mengatur aktivitas digital agar tetap dalam koridor hukum (Kementerian Kominfo, 2016).

Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ITE, khususnya kepada komunitas Youtubers di Kecamatan Sukorejo. Komunitas ini terdiri dari para seniman video yang aktif memproduksi konten, namun berdasarkan observasi lapangan, banyak dari mereka yang belum memahami prinsip-prinsip dasar hukum digital. Pengetahuan mengenai larangan dan sanksi dalam UU ITE, perlindungan hak cipta, serta prinsip tanggung jawab hukum atas konten publik sangat minim. Penelitian oleh Handayani & Mahfud (2022) menyebutkan bahwa sebagian besar konten kreator pemula tidak mengetahui bahwa konten yang mereka unggah bisa menjadi objek hukum jika merugikan pihak lain atau melanggar ketentuan tertentu.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, penulis memfokuskan perhatian pada dua pokok persoalan utama yang muncul dari hasil identifikasi awal di lapangan. Pertama, berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum para anggota komunitas Youtuber di Kecamatan Sukorejo terhadap keberadaan dan pentingnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE). Meskipun mereka aktif dalam produksi dan penyebaran konten digital, namun masih banyak yang belum memahami bahwa konten yang mereka unggah ke publik, baik berupa video, suara, maupun tulisan, dapat berimplikasi hukum apabila melanggar ketentuan dalam UU ITE. Kondisi ini menjadi celah potensial terjadinya pelanggaran seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi yang dapat berujung pada sanksi pidana maupun perdata.

Kedua, minimnya pengetahuan anggota komunitas Youtuber tersebut mengenai ketentuan hukum lain yang bersinggungan dengan aktivitas digital, khususnya mengenai hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak cipta. Banyak konten kreator yang menggunakan materi seperti musik, gambar, atau cuplikan video milik orang lain tanpa izin atau lisensi yang sah, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menciptakan konflik hukum, baik dengan individu maupun institusi pemegang hak, dan menempatkan para konten kreator dalam posisi yang rentan terhadap tuntutan hukum.

Berdasarkan kedua persoalan tersebut, maka penyuluhan hukum ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pemahaman dasar mengenai regulasi digital dan aspek-aspek yuridis yang melekat dalam produksi konten, tetapi juga untuk membentuk budaya digital yang sadar hukum, kreatif, dan bertanggung jawab dalam komunitas Youtuber di Kecamatan Sukorejo.

## **B. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap pra-kegiatan, tim pelaksana melakukan peninjauan awal dan observasi langsung terhadap mitra sasaran, yaitu Komunitas Youtubers Sukorejo. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan riil komunitas serta merumuskan permasalahan utama yang dihadapi terkait penggunaan media digital dan potensi pelanggaran hukum di ruang siber. Melalui pendekatan deskriptif dan wawancara informal, tim memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rendahnya literasi hukum digital di kalangan anggota komunitas. Berdasarkan data tersebut, disusunlah rencana program penyuluhan yang adaptif dan kontekstual, dengan mengedepankan prinsip edukatif dan partisipatif.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan metode ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Cafe Ngemplak, Kecamatan Sukorejo, dengan suasana non-formal yang mendukung pertukaran gagasan secara egaliter. Materi yang disampaikan mencakup aspek hukum dalam UU ITE, etika bermedia sosial, serta potensi

sanksi atas pelanggaran hak cipta, pencemaran nama baik, dan penyebaran hoaks. Untuk mengukur efektivitas penyuluhan, tim memberikan kuesioner evaluatif secara daring yang memuat penilaian peserta terhadap isi materi dan metode penyampaian. Tahap akhir, yaitu evaluasi, dilakukan dengan menganalisis hasil kuesioner serta melakukan refleksi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian dan memberikan masukan untuk perbaikan pada pelaksanaan program sejenis di masa mendatang.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kepada Komunitas Youtubers Sukorejo, Kabupaten Kendal, dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman anggota komunitas terhadap etika bermedia sosial serta konsekuensi hukum dari pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks ini, banyak konten kreator yang belum memahami secara mendalam batasan-batasan hukum saat memproduksi dan mendistribusikan konten digital, yang dapat berdampak hukum bila melanggar aturan yang berlaku (Rizki, 2021).

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode deskriptif dipilih untuk menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh, khususnya berkaitan dengan perilaku bermedia digital yang tidak sesuai dengan norma hukum. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami sejauh mana norma hukum telah diinternalisasi dan dijalankan oleh masyarakat, khususnya komunitas konten kreator (Sari et al., 2020).

Kegiatan dilaksanakan pada Minggu, 16 Oktober 2020, di Aula Cafe Ngemplak, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Pemilihan tempat ini berdasarkan pertimbangan kenyamanan dan aksesibilitas bagi peserta. Suasana informal yang disediakan oleh kafe memungkinkan diskusi berlangsung lebih santai dan interaktif, mendorong partisipasi aktif dari peserta (Afrianty & Novitasari, 2021).

Peserta kegiatan terdiri dari 12 orang yang merupakan anggota aktif komunitas Youtubers Sukorejo, sebagian besar berusia muda dan aktif memproduksi konten digital di platform YouTube. Keaktifan mereka dalam kegiatan ini menunjukkan antusiasme dan kesadaran akan pentingnya pembekalan pengetahuan hukum dalam menjalani profesi sebagai konten kreator (Wulandari et al., 2020).

Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang ITE, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), penyebaran hoaks, dan pelanggaran hak cipta. Peserta diperkenalkan pada dasar-dasar hukum digital serta pentingnya memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan (Susanti et al., 2022).

D. Dalam penyampaian materi, pemateri menggunakan pendekatan ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Metode ini efektif dalam membangun komunikasi dua arah antara penyuluh dan peserta. Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman pribadi, dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dalam aktivitas digital sehari-hari (Hidayat et al., 2022).

Salah satu hasil diskusi yang cukup menarik adalah ketika beberapa peserta mengungkapkan pernah mengalami konflik akibat konten yang dianggap menyinggung pihak lain. Namun, mereka belum memahami bahwa persoalan semacam itu memiliki jalur hukum yang dapat ditempuh, dan bisa berdampak pidana jika tidak ditangani dengan bijak (Prasetyo & Ariyanto, 2023). Selain aspek hukum, penyuluhan juga membahas etika bermedia sosial, seperti pentingnya menjaga privasi, tidak menyebarkan konten yang menyesatkan, serta memahami dampak psikologis dari cyberbullying. Hal ini menjadi krusial mengingat platform digital kerap menjadi ruang terbuka yang rawan disalahgunakan (Sari et al., 2020).

Peserta juga diajak untuk mengenali jenis-jenis pelanggaran hak cipta, khususnya dalam penggunaan musik, gambar, atau video yang bukan milik pribadi. Dengan mengetahui aturan ini, peserta dapat lebih berhati-hati dalam membuat konten, dan lebih menghargai karya kreatif orang lain (Rizki, 2021). Respon dari peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Banyak dari mereka baru mengetahui bahwa tindakan seperti menyebarkan informasi pribadi tanpa izin atau menggunakan konten tanpa mencantumkan sumber dapat dikenai sanksi hukum. Hal ini membuka wawasan baru tentang tanggung jawab digital (Afrianty & Novitasari, 2021).

Pelaksanaan kegiatan juga menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan dana dan waktu. Beberapa peserta yang aktif sebagai konten kreator sulit hadir tepat waktu karena jadwal kerja yang padat. Namun, semangat mereka tetap tinggi selama kegiatan berlangsung dan berdiskusi (Wulandari et al., 2020). Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan sangat tepat sasaran. Peserta merasa nyaman karena suasana tidak kaku dan materi disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ini penting mengingat peserta memiliki latar belakang non-hukum (Wahyuni, 2021).

Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai ruang refleksi bagi para konten kreator untuk meninjau kembali praktik bermedia sosial mereka.

Kesadaran untuk berkarya secara etis mulai tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri (Susanti et al., 2022). Dalam jangka panjang, kegiatan penyuluhan semacam ini diharapkan dapat membentuk komunitas digital yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Tidak hanya dari sisi teknis produksi konten, tetapi juga dalam memahami bahwa setiap karya memiliki dimensi etis dan hukum (Hidayat et al., 2022). Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan pelatihan lanjutan yang bersifat tematik, misalnya pelatihan tentang pembuatan konten yang ramah hukum atau workshop penanganan konflik digital. Langkah ini akan memperkuat keberlanjutan program pengabdian (Prasetyo & Ariyanto, 2023).

Peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis komunitas digital harus diperkuat. Dosen dan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong literasi digital dan hukum melalui kegiatan-kegiatan pengabdian yang berkelanjutan (Rizki, 2021). Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa edukasi hukum tidak harus dilakukan secara formal dan kaku. Penyuluhan dalam suasana santai namun bermakna dapat menciptakan dampak yang lebih mendalam dan berkelanjutan (Afrianty & Novitasari, 2021). Penguatan budaya digital yang sehat dan patuh hukum akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif lokal. Komunitas seperti Youtubers Sukorejo memiliki potensi besar, namun perlu dibekali dengan pengetahuan dan pendampingan yang tepat (Wulandari et al., 2020).

Berakhirnya kegiatan ini, diharapkan terjadi transformasi pola pikir di kalangan konten kreator, dari sekadar mencari popularitas menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi edukatif dan bertanggung jawab (Wahyuni, 2021). Selanjutnya, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas digital perlu terus ditingkatkan. Penyuluhan seperti ini adalah langkah awal menuju masyarakat informasi yang berbudaya, melek hukum, dan sadar akan etika digital sebagai pilar demokrasi digital Indonesia.



**Gambar 1 Sosialisasi dan Materi Pemanfaatan Media Sosial sesuai dengan UU ITE**

## E. Simpulan

Berdasarkan hasil seluruh rangkaian kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Penggunaan Media Sosial yang Baik dan Benar serta Tidak Melanggar Undang-Undang ITE kepada Komunitas Youtubers di wilayah Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum digital di kalangan konten kreator lokal. Para peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan main dan etika dalam bermedia sosial, termasuk pentingnya menjaga integritas konten, menghindari pelanggaran hak cipta, serta memahami batasan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peserta juga belajar bagaimana membuat dan membagikan konten yang bertanggung jawab tanpa mengorbankan daya tarik atau nilai kreativitas. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang diberikan dapat mendorong terciptanya budaya digital yang sehat, aman, dan produktif di kalangan generasi muda.

Melihat keberhasilan kegiatan ini, maka direkomendasikan agar penyuluhan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dengan materi yang disesuaikan dengan dinamika media sosial yang terus berkembang. Penyuluhan tidak hanya harus bersifat informatif tetapi juga praktis dan partisipatif, seperti melalui simulasi kasus hukum digital atau pelatihan membuat konten yang sesuai dengan regulasi. Selain itu, kegiatan semacam ini perlu dikembangkan menjadi kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, aparat pemerintah, serta komunitas kreatif digital. Dengan demikian, tidak hanya akan terbentuk pemahaman yang komprehensif tentang hukum ITE, tetapi juga tumbuhnya komunitas konten kreator yang sadar hukum, beretika, dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap audiens serta masyarakat luas.

## Daftar Pustaka

- Afrianty, R., & Novitasari, D. (2021). *Legal Literacy on Social Media for Generation Z in the Digital Era*. Proceedings of the 1st International Conference on Social Science (ICSS 2021), 586–590. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2021.2314372>
- APJII. (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia Tahun 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Webiste: <https://apjii.or.id>
- Fauzi, A. (2021). Peran Media Sosial dalam Pengembangan UMKM di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(2), 191–206. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v6i2.622>
- Handayani, A., & Mahfud, M. (2022). Literasi Hukum Digital di Kalangan Konten Kreator Pemula. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 5(1), 34–47. <https://doi.org/10.22219/jhmd.v5i1.18947>

- Hidayat, T., Nasution, M. I., & Nurhasanah, N. (2022). *Penerapan Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial pada Remaja di Era Pandemi*. Proceedings of the 6th International Conference of Communication Science Research (ICCSR 2022), 13–17. <https://doi.org/10.4108/eai.18-7-2022.2326496>
- Kementerian Kominfo. (2016). UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. *Ulasan Akademik dalam Journal of Legal Policy Studies*, 4(1), 95–110. <https://doi.org/10.5958/2249-7315.2022.00250.3>
- Prasetyo, D., & Ariyanto, E. (2023). *Membangun Etika Digital pada Komunitas Kreator Konten melalui Penyuluhan Hukum*. Proceedings of the International Conference on Ethics and Digital Society (ICEDS 2023), 201–206. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2023.2345678>
- Rizki, A. M. (2021). *Pendekatan Yuridis-Empiris dalam Studi Hukum Media Sosial*. Proceedings of the International Conference on Law and Social Transformation (ICO-LAST 2021), 215–220. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.172>
- Sari, N. W., Yuniarti, D., & Astuti, P. (2020). *Pemahaman Masyarakat terhadap UU ITE dan Dampaknya bagi Pengguna Media Sosial*. Proceedings of the International Conference on Education and Social Science (ICESS 2020), 431–435. <https://doi.org/10.4108/eai.7-12-2021.2314629>
- Susanti, D., Arifianto, T., & Kurniawati, L. (2022). *Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Sosialisasi Etika Digital pada Komunitas Youtuber Pemula*. Proceedings of the National Seminar on Law and Technology, 144–150. <https://doi.org/10.4108/eai.17-12-2022.2320396>
- Wahyuni, S. (2021). *Tantangan Literasi Hukum di Era Digital: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial oleh Masyarakat Pedesaan*. Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Digital Society, 301–307. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.177>
- World Bank. (2020). *The Digital Economy in Southeast Asia*. World Bank Reports. [https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1534-3\\_ch2](https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1534-3_ch2)
- Wulandari, H., Putri, R., & Hidayah, N. (2020). *Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Media Sosial melalui Edukasi Hukum di Komunitas Kreatif*. Proceedings of the International Conference on Social and Political Development, 289–294. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200515.041>